



Salinan

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 05 Oktober 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 08 Februari 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sirri di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dengan wali nikah dan yang

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



menikahkan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dengan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXXX dengan mas kawin berupa Alquran dibayar tunai.

2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus suami orang lain.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak 1, tanggal lahir 13 September 2001;
 - 4.2. Anak 2, tanggal lahir 3 Februari 2006;sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
6. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah dikarenakan:Tergugat katahuan masih berstatus suami orang lain saat menikahi Penggugat. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak.
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada 5 Mei 2017 yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara kepada perempuan yang bernama WIL asal Kabupaten Sanggau bahkan sekarang Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dengan istri Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat serta komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik.
10. Bahwa, dengan sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena Penggugat hanya seorang Petani. Ketidakkampuan Penggugat ini diperkuat oleh Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999 di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dara Eka Vhonna, S.Sy, Mediator Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 15 Februari 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 23 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan pada angka 6 (enam) huruf b dan c dengan jawaban bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak yang benar adalah akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selalu marah-marah dengan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 14 Februari 2023. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 06 April 2012. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 10 Desember 2012. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi

- I. **Saksi 1**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi lebih dahulu kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak pertama kenal Tergugat, mereka sudah berstatus suami istri dan berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat bahwa mereka menikah secara siri;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus suami orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan sama-sama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singakwang;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

II. Saksi 2, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Keponakan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi lebih dahulu kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pertama kenal Penggugat, mereka sudah berstatus suami istri dan berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat bahwa mereka menikah secara siri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus suami orang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan dan sama-sama Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singakwang;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik serta selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada tanggal 16 Juli 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



pernikahan sirri dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX, dengan saksi-saksi yaitu Udin dan Asri dengan mas kawin berupa Alquran dibayar tunai, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus suami orang lain, karenanya Penggugat memohon agar akad pernikahan tersebut diitsbatkan (ditetapkan keabsahannya), sebulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat katahuan masih berstatus suami orang lain saat menikahi Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan tanggal 5 Mei 2017 yang disebabkan Tergugat Tergugat katahuan menjalin hubungan asmara kepada perempuan yang bernama WIL asal Kabupaten Sanggau bahkan sekarang Terguagt telah menikah dengan perempuan tersebut. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa pernah berkumpul lagi serta pula tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat sering marah-marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat), P.2 (KTP atas nama Penggugat) dan P.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK atas nama Penggugat) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai berdasarkan keterangan Penggugat bahwa yang bersangkutan adalah seorang istri yang telah dinikahi oleh seorang pria yang bernama Tergugat serta sampai saat ini pernikahan tersebut masih belum terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan status dari Penggugat adalah kawin dan pada bukti P.3 terbukti anak dari Penggugat bernama Anak 1 dan Anak 2 mempunyai ayah bernama Hermasnyah (Tergugat), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil maupun materil bukti surat dan mempunyai nilai sempurna dan mengikat, namun tetap harus dibuktikan terkait sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2)

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan Isbat nikah/pengesahan nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni terkait rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta alasan Penggugat untuk bercerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa di samping itu saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri dan keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan serta masing-masing beragama Islam dan pernikahannya tidak ada orang yang keberatan. Keduanya membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, serta sejak Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada pemenuhan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, relevan dan berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian telah pula memenuhi persyaratan materil, dan karenanya telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya sesuai hukum acara yang berlaku,

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat serta dikuatkan bukti surat, serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 16 Juli 1999;
- Bahwa ayah kandung Penggugat bernama XXXXX menjadi wali nikah Penggugat sekaligus menikahkan Penggugat dan Tergugat, dengan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa Al-Qur'an dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus suami orang lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki larangan untuk menikah, seperti hubungan darah, hubungan sesusuan serta masing-masing beragama Islam.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal menikah sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



A. Mengenai Isbat Nikah

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 (dua), yaitu agar disahkan (diisbatkan) pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan agama Penggugat dan Tergugat ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya tidak sah;

Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi Saw berikut:



عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان
صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan fakta persidangan pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan belum bercerai. Maka dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tidak mengabdikan isbat nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat dengan alasan belum adanya izin poligami dari Pengadilan, akan menempatkan Penggugat dalam posisi yang tidak jelas selain itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanpa pernah dinafkahi oleh Tergugat bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Serta menurut nilai yang hidup di tengah masyarakat (norma dalam kitab fikih klasik) Penggugat adalah istri dari Tergugat dan ia sebagai istri (di bawah tangan/sirri) tidak mempunyai kewenangan untuk keluar dari cengkraman atau penguasaan suaminya tersebut. Maksudnya, dalam formulasi fikih klasik, seorang suami mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (*ath-thalâq bi yadir rajul* [talak berada dalam kewenangan suami]), namun istri tidak mempunyai kewenangan tersebut kecuali mengadakan perihal kezaliman suaminya itu ke negara (dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk diceraikan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warganegara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kaitannya dalam kasus ini, bahwa perempuan tersebut sebagai istri perlu diberi perlindungan untuk keluar dari cengkraman dan kekuasaan laki-laki sebagai suaminya secara siri tersebut.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara siri, terutama bagi perempuan yang sangat rentan mendapatkan perlakuan yang zalim dan ketidakadilan dalam permasalahan rumah tangga, tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan siri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسِيْرَ

Artinya: “Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan”

وَ كُلُّ مَحْظُوْرٍ مَعَ الضَّرُوْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُوْرَةُ

Artinya: “Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut”.

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Penggugat harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi Penggugat sebagai istri tersebut, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Penggugat, yaitu untuk memenuhi syarat formil diperiksanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat saja. Adapun aspek kemashlahatan yang perlu dipelihara dari munculnya *dharûrah* dalam kasus ini adalah: 1) *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) karena Penggugat sebagai perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki lain yang dapat menanggung nafkahnya sehingga terjamin jiwanya, 2) *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan)

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jika Penggugat tersebut tidak diberi ruang untuk melepaskan diri dari Tergugat sebagai suaminya dengan melakukan perceraian maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) Penggugat akan melakukan hubungan atau pernikahan lagi secara sirri dengan laki-laki lain dalam keadaan sudah berpisah sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu dan belum bercerai/lepas dari suami sebelumnya menurut nilai yang hidup di masyarakat (dalam kitab fikih) sehingga jika anak lahir maka menimbulkan polemik bahwa anak itu hasil dari tindakan poliandri di bawah tangan Penggugat yang tentu dipermasalahakan lagi nasabnya.

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari kezaliman suaminya yang didalilkannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat, **semata-mata hanya untuk proses perceraian** antara Penggugat dengan Tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu (vide Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7).

B. Mengenai Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 3 (tiga), yaitu agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan Penggugat majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa sejak setahun setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama serta sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksetiaan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu sejak setahun setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama serta sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (*kemudharatan*) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (*sangat benci*) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1999 di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Skw



Ketua Majelis

Ttd.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.